



PUTUSAN

No. 1158/Pid.B/2012/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	I KOMANG BUDI SUBRATA;
Tempat lahir	:	Banyuwangi;
Umur/tgl. lahir	:	33 tahun/17-7-1979;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan WR. Supratman Gang Puspa No. 4 Denpasar;
Agama	:	Hindu;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 22-9-2012 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat Hukum; **PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KOMANG BUDI SUBRATA bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat



- (1) ke-3, ke-5 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan / pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa: Satu keeping rekaman CCTV dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa, sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa KOMANG BUDI SUBRATA pada hari senin tanggal 27 Agustus 2012 sekitar pukul 03.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan agustus tahun 2012 bertempat Jalan Jayagiri III No. 8 Denpasar atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak yang untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecahkan atau memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa datang dengan berjalan kaki, kemudian terdakwa melihat rumah yang pintu pagarnya tertutup dan terkunci, lalu terdakwa memanjat pintu pagar dan setelah sampai di halaman rumah terdakwa melihat sepeda gayung merk wim



cycle warna abu-abu yang tidak terkunci dan melihat banyak sepatu, selanjutnya terdakwa mengambil empat pasang sepatu yang paling bagus kemudian sepatu itu dilempar keluar pintu pagar, kemudian terdakwa mendekati sepeda gayung itu dan sepeda gayung itu terdakwa keluarkan lewat pagar, selanjutnya terdakwa keluar dengan memanjat pagar, setelah sampai diluar empat pasang sepatu itu terdakwa masukkan kedalam tas kresek, kemudian terdakwa kabur dengan membawa empat sepatu itu dan sepeda gayung itu. Bahwa empat pasang sepatu terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000,- dan sepeda gayung itu terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000,-, uang hasil penjualan barang tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bahwa perbuatan terdakwa terekam CCTV, sehingga terdakwa ditangkap. Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari saksi Umar Faruk dan Irvan Setiawan untuk mengambil empat sepatu itu, dan terdakwa tidak mendapat izin dari saksi Hj Andjar Idajanti untuk mengambil sepeda gayung wim cycle warna abu-abu miliknya. Akibat dari perbuatan terdakwa saksi Umar faruk, saksi irvan Setiawan dan Hj Andjar Idajanti mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,-;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1)ke-3,ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Saksi, UMAR FAROO :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa pada hari senin tanggal 27 agustus 2012 sekitar pukul 03.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan agustus tahun 2012 bertempat Jalan Jayagiri III No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Denpasar saksi kehilangan sepasang sepatu ketika saksi hendak berangkat kerja;

- Bahwa benar saksi memberitahukan kejadian itu ke saksi Hj Andjar Idajanti, kemudian lewat CCTV diketahui ada orang masuk dengan melompat pagar dan mengambil sepatu miliknya dan sepsang sepatu milik saksi irvan serta sepeda gayung milik saksi Andjar Idajanti;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang tidur dan pinyu rumah dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa saksi tidak member ijin terdakwa mengambil sepasang sepatu miliknya;
- Bahwa saksi tahu di kantor polisi kalau orang itu adalah terdakwa dan barangnya itu sudah dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 100.000,-;

2. Saksi, Hj. ANDJAR IDAJANTI :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa pada hari senin tanggal 27 agustus 2012 sekitar pukul 03.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan agustus tahun 2012 bertempat Jalan Jayagiri III No. 8 Denpasar;
- Bahwa ada barang yang hilang yaitu empat pasang sepatu milik saksi Irvan Setiawan, dan Umar Faruk dan satu sepeda gayung wim cycle warna abu milik saksi yang dismpan di depan kamar rumah/ kost dengan pintu pagar terkunci;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang tidur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu kejadian itu dari saksi Umar Faruk yang mau berangkat kerja dan hendak memakai sepatu tapi sepatunya hilang, kemudian saksi mengeceknya lewat CCTV;
- Bahwa dari CCTV itu diketahui kalau ada orang yang masuk kedalam rumah dengan cara melompat pagar dan mengambil empat pasang sepatu milik saksi Umar Faruk dan Irvan Setiawan serta satu sepeda milik saksi;
- Bahwa saksi tidak memberi ijin terdakwa untuk mengambil barang miliknya;
- Bahwa saksi tahu di kantor polisi kalau orang itu adalah terdakwa dan barangnya itu sudah dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 100.000,-;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,-;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 27 agustus 2012 sekitar pukul 03.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan agustus tahun 2012 bertempat Jalan Jayagiri III No. 8 Denpasar;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa datang dengan berjalan kaki, kemudian terdakwa melihat rumah yang pintu pagarnya tertutup dan terkunci, lalu terdakwa memanjat pintu pagar dan setelah sampai di halaman rumah terdakwa melihat sepeda gayung merk wim cycle warna abu-abu yang tidak terkunci dan melihat banyak sepatu, selanjutnya terdakwa mengambil empat pasang sepatu yang paling bagus kemudian sepatu itu dilempar keluar pintu pagar, kemudian terdakwa mendekati sepeda gayung itu dan sepeda gayung itu terdakwa keluarkan lewat pagar, selanjutnya terdakwa keluar



dengan memanjat pagar, setelah sampai diluar empat pasang sepatu itu terdakwa masukkan kedalam tas kresek, kemudian terdakwa kabur dengan membawa empat sepatu itu dan sepeda gayung itu. Bahwa empat pasang sepatu terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000,- dan sepeda gayung itu terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000,-, uang hasil penjualan barang tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bahwa perbuatan terdakwa terekam CCTV, sehingga terdakwa ditangkap;

- Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari saksi Umar Faruk dan Irvan Setiawan untuk mengambil empat sepatu itu, dan terdakwa tidak mendapat izin dari saksi Hj Andjar Idajanti untuk mengambil sepeda gayung wim cycle warna abu-abu miliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : Satu keeping rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari senin tanggal 27 Agustus 2012 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat Jalan Jayagiri III No. 8 Denpasar, pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak yang untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecahkan atau memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa datang dengan berjalan kaki, kemudian terdakwa melihat rumah yang pintu pagarnya tertutup dan terkunci, lalu terdakwa memanjat pintu pagar dan setelah sampai dihalaman rumah terdakwa melihat sepeda gayung merk wim cycle warna abu-abu yang tidak terkunci dan melihat banyak sepatu, selanjutnya terdakwa mengambil empat pasang sepatu



yang paling bagus kemudian sepatu itu dilempar keluar pintu pagar, kemudian terdakwa mendekati sepeda gayung itu dan sepeda gayung itu terdakwa keluarkan lewat pagar, selanjutnya terdakwa keluar dengan memanjat pagar, setelah sampai diluar empat pasang sepatu itu terdakwa masukkan kedalam tas kresek, kemudian terdakwa kabur dengan membawa empat sepatu itu dan sepeda gayung itu. Bahwa empat pasang sepatu terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000,- dan sepeda gayung itu terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000,-, uang hasil penjualan barang tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bahwa perbuatan terdakwa terekam CCTV, sehingga terdakwa ditangkap. Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari saksi Umar Faruk dan Irvan Setiawan untuk mengambil empat sepatu itu, dan terdakwa tidak mendapat izin dari saksi Hj Andjar Idajanti untuk mengambil sepeda gayung wim cycle warna abu-abu miliknya. Akibat dari perbuatan terdakwa saksi Umar faruk, saksi irvan Setiawan dan Hj Andjar Idajanti mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,-;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. mengambil suatu barang;
3. barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;
5. yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berkak;
6. untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau memakai jabatan palsu;

> Unsur Barang Siapa



yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang selaku subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut menurut hukum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa KOMANG BUDI SUBRATA seperti dalam BAP Penyidik Polri serta telah disebutkan secara rinci dan jelas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pada permulaan persidangan hakim juga sudah memeriksa identitas terdakwa dan terdakwa dan terdakwa membenarkannya sehingga tidak mungkin terjadi error in persona, selain itu terdakwa dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab pertanyaan serta menanggapi setiap pertanyaan dari Majelis Hakim dan setelah dibacakan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkannya serta dalam selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya penghapusan pidana, dalam keadaan yang demikian ini terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum sehingga unsur ini terpenuhi;

Unsur mengambil suatu barang

Mengambil dimaksud disini adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ketempat lain suatu benda, sedangkan barang dimaksud adalah barang bergerak atau tidak bergerak, barang berwujud atau barang tidak berwujud. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan petunjuk serta Keterangan Terdakwa. Bahwa ia terdakwa KOMANG BUDI SUBRATA pada hari senin tanggal 27 agustus 2012 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat Jalan Jayagiri III No.8 Denpasar. terdakwa datang dengan berjalan kaki. kemudian terdakwa melihat rumah yang pintu pagarnya tertutup dan terkunci. Lalu terdakwa memanjat pintu pagar dan setelah sampai dihalaman rumah terdakwa melihat sepeda gayung merk wim cycle warna abu-abu yang tidak terkunci dan melihat banyak sepatu, selanjutnya terdakwa mengambil empat pasang sepatu yang paling bagus kemudian sepatu itu



dilempar keluar pintu pagar, kemudian terdakwa mendekati sepeda gayung itu dan sepeda gayung itu terdakwa keluarkan lewat pagar, selanjutnya terdakwa keluar dengan memanjat pagar, setelah sampai diluar empat pasang sepatu itu terdakwa masukkan kedalam tas kresek, kemudian terdakwa kabur dengan membawa empat sepatu itu dan sepeda gayung itu. Bahwa empat pasang sepatu terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000,- dan sepeda gayung itu terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000,-, uang hasil penjualan barang tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bahwa perbuatan terdakwa terekam CCTV, sehingga terdakwa ditangkap; Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Unsur barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan petunjuk serta Keterangan Terdakwa. Bahwa ia terdakwa KOMANG BUDI SUBRATA pada hari senin tanggal 27 agustus 2012 sekitar pukul 03.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan agustus tahun 2012 bertempat Jalan Jayagiri III No.8 Denpasar, terdakwa datang dengan berjalan kaki, kemudian terdakwa melihat rumah yang pintu pagarnya tertutup dan terkunci, lalu terdakwa memanjat pintu pagar dan setelah sampai dihalaman rumah terdakwa melihat sepeda gayung merk wim cycle warna abu-abu milik Hj Andjar Idajanti yang tidak terkunci dan melihat banyak sepatu, selanjutnya terdakwa mengambil empat pasang sepatu yang paling bagus milik Umar Faruk dan Irvan Setiawan, kemudian sepatu itu dilempar keluar pintu pagar, kemudian terdakwa mendekati sepeda gayung itu dan sepeda gayung itu terdakwa keluarkan lewat pagar, selanjutnya terdakwa keluar dengan memanjat pagar, setelah sampai diluar empat pasang sepatu itu terdakwa masukkan kedalam tas kresek, kemudian terdakwa kabur dengan membawa empat sepatu itu dan sepeda gayung itu. Bahwa empat pasang sepatu terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000,- dan sepeda gayung itu terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000,-, uang hasil penjualan barang tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bahwa perbuatan terdakwa terekam CCTV, sehingga



terdakwa ditangkap. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Unsur dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum/hak;

Bahwa ia terdakwa KOMANG BUDI SUBRATA pada hari senin tanggal 27 Agustus 2012 sekitar pukul 03.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan agustus tahun 2012 bertempat Jalan Jayagiri III No. 8 Denpasar, terdakwa datang dengan berjalan kaki, kemudian terdakwa melihat rumah yang pintu pagarnya tertutup dan terkunci, lalu terdakwa memanjat pintu pagar dan setelah sampai dihalaman rumah terdakwa melihat sepeda gayung merk wim cycle warna abu-abu yang tidak terkunci dan melihat banyak sepatu, selanjutnya terdakwa mengambil empat pasang sepatu yang paling bagus kemudian sepatu itu dilempar keluar pintu pagar, kemudian terdakwa mendekati sepeda gayung itu dan sepeda gayung itu terdakwa keluarkan lewat pagar, selanjutnya terdakwa keluar dengan memanjat pagar, setelah sampai diluar empat pasang sepatu itu terdakwa masukkan kedalam tas kresek, kemudian terdakwa kabur dengan membawa empat sepatu itu dan sepeda gayung itu. Bahwa empat pasang sepatu terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000,- dan sepeda gayung itu terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000,-, uang hasil penjualan barang tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bahwa perbuatan terdakwa terekam CCTV, sehingga terdakwa ditangkap oleh saksi I Nengah Sunia dan saksi I Nengah Suri Astawa. Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin dari saksi Umar Faruk dan Irvan Setiawan untuk mengambil empat sepatu itu, dan terdakwa tidak mendapat ijin dari saksi Hj Andjar Idajanti untuk mengambil sepeda gayung wim cycle warna abu-abu miliknya. Akibat dari perbuatan terdakwa saksi Umar faruk, saksi irvan Setiawan dan Hj Andjar Idajanti mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000.-. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang



dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berkak;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan petunjuk serta Keterangan Terdakwa Bahwa ia terdakwa KOMANG BUDI SUBRATA pada hari senin tanggal 27 agustus 2012 sekitar pukul 03.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan agustus tahun 2012 bertempat Jalan Jayagiri III No.8 Denpasar, terdakwa datang dengan berjalan kaki, kemudian terdakwa melihat rumah yang pintu pagarnya tertutup dan terkunci, lalu terdakwa memanjat pintu pagar dan setelah sampai dihalaman rumah terdakwa melihat sepeda gayung merk wim cycle warna abu-abu yang tidak terkunci dan melihat banyak sepatu, selanjutnya terdakwa mengambil empat pasang sepatu yang paling bagus kemudian sepatu itu dilempar keluar pintu pagar, kemudian terdakwa mendekati sepeda gayung itu dan sepeda gayung itu terdakwa keluarkan lewat pagar, selanjutnya terdakwa keluar dengan memanjat pagar, setelah sampai diluar empat pasang sepatu itu terdakwa masukkan kedalam tas kresek, kemudian terdakwa kabur dengan membawa empat sepatu itu dan sepeda gayung itu. Bahwa empat pasang sepatu terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000,- dan sepeda gayung itu terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000,-, uang hasil penjualan barang tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bahwa perbuatan terdakwa terekam CCTV, sehingga terdakwa ditangkap. Bahwa rumah itu milik Hj Andjar Idayanti dan banyak yang tinggal kost disana. Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari saksi Umar Faruk dan Irvan Setiawan untuk mengambil empat sepatu itu, dan terdakwa tidak mendapat izin dari saksi Hj Andjar Idajanti untuk mengambil sepeda gayung wim cycle warna abu-abu miliknya. Akibat dari perbuatan terdakwa saksi Umar faruk, saksi irvan Setiawan dan Hj Andjar Idajanti mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,



memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau memakai jabatan palsu.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan petunjuk serta Keterangan Terdakwa Bahwa ia terdakwa KOMANG BUDI SUBRATA pada hari senin tanggal 27 agustus 2012 sekitar pukul 03.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan agustus tahun 2012 bertempat Jalan Jayagiri III No.8 Denpasar, terdakwa datang dengan berjalan kaki, kemudian terdakwa melihat rumah yang pintu pagarnya tertutup dan terkunci, lalu terdakwa memanjat pintu pagar dan setelah sampai di halaman rumah terdakwa melihat sepeda gayung merk wim cycle warna abu-abu yang tidak terkunci dan melihat banyak sepatu, selanjutnya terdakwa mengambil empat pasang sepatu yang paling bagus kemudian sepatu itu dilempar keluar pintu pagar, kemudian terdakwa mendekati sepeda gayung itu dan sepeda gayung itu terdakwa keluarkan lewat pagar, selanjutnya terdakwa keluar dengan memanjat pagar, setelah sampai diluar empat pasang sepatu itu terdakwa masukkan kedalam tas kresek, kemudian terdakwa kabur dengan membawa empat sepatu itu dan sepeda gayung itu. Bahwa empat pasang sepatu terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000,- dan sepeda gayung itu terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000,-, uang hasil penjualan barang tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bahwa perbuatan terdakwa terekam CCTV, sehingga terdakwa ditangkap. Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin dari saksi Umar Faruk dan Irvan Setiawan untuk mengambil empat sepatu itu, dan terdakwa tidak mendapat ijin dari saksi Hj Andjar Idajanti untuk mengambil sepeda gayung wim cycle warna abu-abu miliknya. Akibat dari perbuatan terdakwa saksi Umar faruk, saksi irvan Setiawan dan Hj Andjar Idajanti mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan tersebut Terdakwa



telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan secara lengkap dalam tuntutananya sehingga apa yang dipertimbangkan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dan masuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana tentang besarnya pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis sependapat dan cukup adil penjatuhan pidana tergantung dari berat ringannya perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan, dengan demikian Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada saksi korban Umar Faroq;
- perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-5 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

-----"MENGADILI" :-----

1. Menyatakan Terdakwa KOMANG BUDI SUBRATA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) keeping rekaman CCTV, Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, tanggal 7 Januari 2013, oleh kami : INDRIA MIRYANI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, AMSER SIMANJUNTAK.SH dan A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dihadiri oleh: L.P. KUSUMA DEWI, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh: I WAYAN EMPU GUANA PURA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar, serta
dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AMSER SIMANJUNTAK, SH.

INDRIA MIRYANI, SH

A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH

Panitera Pengganti,

L.P. KUSUMA DEWI, SH.MH.

Dicatat disini :

bahwa pada hari Senin, tanggal, 7-1-2013, terdakwa
dan Jaksa Penuntut Umum, menyatakan menerima dengan baik
Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal, 7-1-2013
Nomor : 1158/Pid.B/2013/PN.Dps.

PANITERA PENGGANTI,

L.P. KUSUMA DEWI, SH.MH.